

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perekonomian suatu bangsa ditopang oleh banyak faktor, salah satu faktor utamanya adalah industri. Industri sendiri terbagi menjadi dua bagian, industri manufaktur dan industri jasa, yang keduanya akan saling berkaitan. Hubungan yang berkaitan yang dimaksud seperti, untuk membangun industri manufaktur yang kuat diperlukan industri keuangan yang kuat. Membangun industri manufaktur yang berskala besar maupun kecil menengah diperlukan modal. Salah satu sumber modal yang diperlukan berasal dari lembaga keuangan perbankan. Industri keuangan itu sendiri memiliki peran untuk menampung dana dari individu maupun korporasi yang memiliki dana berlebih, sehingga bisa diinvestasikan kembali untuk disalurkan kepada nasabah, baik untuk industri manufaktur atau jasa dan yang bersifat memenuhi kebutuhan nasabahnya dalam bentuk kredit atau bentuk bentuk lainnya. Peran bank tersebut dijelaskan dalam undang undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki dua sistem perbankan. Satu perbankan dengan sistem konvensional sedangkan satu lagi perbankan dengan sistem syariah. Sejarah perbankan syariah secara yuridis sudah dimulai dengan dikeluarkannya Paket Kebijakan Desember 1983 atau familiar dengan nama Pakdes 83. Pada tahun 1988 dikeluarkan kembali Paket Kebijakan Oktober 1988 atau familiar dengan nama Pakto 88. Barulah pada tahun 1991 secara kelembagaan perbankan dengan sistem syariah lahir dengan nama PT Bank Muamalat Indonesia (BMI).

Tahun 1992 menjadi tahun semakin berkembangnya perbankan syariah di Indonesia, dengan terbitnya Undang – Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan yang secara eksplisit memperbolehkan bank menjalankan usahanya berdasarkan prinsip bagi hasil. Pemerintah kembali mempertegas mengenai prinsip bagi hasil dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Definisi Bank berdasarkan prinsip bagi hasil menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 adalah Bank Umum atau Perkreditan Rakyat yang melakukan kegiatan usaha semata – mata berdasarkan prinsip bagi hasil. Tidak hanya berhenti pada tahun 1992, pemerintah kembali melahirkan kebijakan melalui undang – undang yang membuat perkembangan perbankan syariah semakin membaik dan meningkat.

Meningkatnya aktivitas perbankan syariah di Indonesia membuat Peraturan pemerintah No.72 tahun 1992 harus mengalami perubahan kembali. Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya kekurangan dalam beberapa perjanjian International


dibidang perdagangan dan jasa yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 1992. Pada tahun 1998 perbankan syariah memasuki era baru yang dikenal dengan *dual banking system*. Sistem tersebut lahir dari Undang – undang No.10 Tahun 1998. Sistem terbaru pada saat itu, yang dikenal dengan *dual banking system* adalah industri perbankan yang pada operasionalnya memiliki dua prinsip. Prinsip yang dimaksud adalah prinsip konvensional dan prinsip syariah. Prinsip syariah dalam perbankan konvensional dikenal dengan nama Unit Usaha Syariah (UUS).

Tahun 2008 untuk industri perbankan menjadi tahun yang sulit, dimana pada tahun ini dunia mengalami krisis finansial yang diawali dengan kejadian *mortgage subprime disaster* yang terjadi di Amerika. Pada saat banyak bank konvensional swasta di amerika dilikuidasi akibat pengaruh krisis finansial yang sampai pada Indonesia (sumber : www.bbc.com). Pada tahun yang sama perbankan Syariah di Indonesia justru memasuki era baru yaitu yang dikenal dengan era pemurnian. Lahirnya Undang – undang No.21 tahun 2008 dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan perbankan syariah yang semakin meningkat dan didorong oleh kekhususan perbankan syariah dibandingkan dengan perbankan konvensional. Pada era ini pula banyak bank – bank konvensional yang semula menggunakan dual banking system kini memiliki badan hukum sendiri khusus mengenai syariahnya.

Lahirnya Undang – Undang No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, ikut mendorong pertumbuhan perbankan dengan prinsip bagi hasil di Indonesia. Tercatat dalam statistik perbankan syariah yang dibuat oleh Otoritas

Jasa Keuangan bahwa di akhir tahun 2015 ada 12 Bank yang menggunakan prinsip perbankan syariah.

Lahirnya banyak perbankan dengan prinsip syariah didasari oleh kebutuhan akan perbankan syariah yang terus meningkat. Semula hanya ada Bank Muamalat Indonesia namun kini ada tiga belas bank lainnya yang ikut terbentuk sejak era pemurnian yang dimulai pada tahun 2008. Otoritas pengawas lembaga keuangan di Indonesia yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total aset perbankan syariah pada periode 2011 hingga 2015 selalu meningkat, berikut merupakan gambaran total aset perbankan syariah di Indonesia.




Gambar I. 1 Perkembangan Total Aset Perbankan Syariah

Sumber : LPKS 2017

Total aset ini berasal dari total aset Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah yang berada di Indonesia. Meningkatnya aset perbankan syariah dari tahun 2011 yang mencatatkan total aset

senilai Rp 148,99 Triliun dan terus berkembang pertahunnya hingga pada tahun 2017 mencatatkan total aset senilai Rp 435,02 Triliun. Total aset yang mengalami peningkatan sejak tahun 2011 memiliki grafik pertumbuhan. Berikut adalah grafik pertumbuhan aset dari Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah :



Gambar I. 2 Pertumbuhan Aset Bank Umum Syariah

Sumber : LPKS 2017

Pada periode 2011 hingga 2012 tercatat mengalami pertumbuhan aset sebesar 34,04% dan pasca pertumbuhan pada periode tersebut tidak lagi mampu mencatatkan pertumbuhan aset lebih dari 30%. Pada periode 2014 sampai periode 2015 pertumbuhan aset hanya sebesar 9,00%. Perlambatan pertumbuhan aset pada periode tersebut tidak terjadi pada periode setelahnya, karena di akhir 2016 pertumbuhan aset tercatat mengalami kenaikan pertumbuhan aset sebesar 20,28%.

Pertumbuhannya yang positif dalam industri perbankan yang tidak hanya dapat dilihat dari pertumbuhan aset pertahun, namun pertumbuhan yang positif ini dapat dilihat pada indikator - indikator yang hampir sama dengan perbankan konvensional. Indikator penting perkembangan perbankan, baik itu perbankan konvensional maupun perbankan syariah dapat dilihat bagaimana profit yang dihasilkan dari modal yang terdapat dalam perbankan tersebut. *Return On Asset* (ROA) adalah rasio untuk menghitung profitabilitas yang mampu dihasilkan oleh lembaga usaha yang berorientasi pada profit atau keuntungan terhadap aktiva atau modal yang tersedia pada lembaga usaha yang berorientasi pada profit. *Return On Asset* (ROA) juga dijadikan acuan penilaian oleh bank sentral Indonesia yaitu Bank Indonesia. Hal tersebut bukan tanpa landasan yang kuat. Mayoritas modal yang tersedia dalam bank merupakan dana masyarakat. Total asset yang tercatat pada setiap bank akan dilihat bagaimana profit yang dapat dihasilkan melalui manajemen yang ada pada setiap bank yang beroperasi dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Semakin besar nilai ROA pada setiap bank maka akan membuat nilai bank semakin baik, yang membuat bank layak atau tidak untuk dijadikan tempat berinvestasi. Berikut merupakan indikator utama perbankan syariah yang terdaftar di OJK :

Tabel I. 1
Indikator Utama Perbankan Syariah Yang Terdapat Di OJK

Indikator	Tahun						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
ROA	1,79%	2,14%	2,00%	0,79%	0,84%	0,94%	1,15%
CAR	16,63%	14,13%	14,44%	16,10%	15,02%	16,63%	17,91%
NPF	1,34%	1,34%	1,75%	2,94%	2,77%	2,06%	2,13%
FDR	88,94%	100,00%	100,32%	91,50%	92,14%	88,87%	84,99%
BOPO	78,41%	74,97%	78,21%	94,16%	94,38%	93,63%	89,62%

Sumber : LPKS 2017

Pergerakan profitabilitas perbankan syariah di Indonesia yang dapat dilihat pada tabel memang belum begitu besar dan justru mengalami penurunan pada periode 2013 dan 2014. Periode 2012 tercatat naik dari sebelumnya pada tahun 2011 tercatat 1,79% menjadi 2,14% pada tahun 2012. Tren meningkat ini tidak terjadi pada periode 2013 yang turun dari semula 2,14% menjadi 2,00%, dan kembali turun di periode 2014 menjadi 0,79%. Periode 2015 terkoreksi meningkat menjadi 0,84%. Pergerakan profitabilitas ini tetap saja berhasil mencetak profitabilitas yang positif pertahunnya.

Tingkat profitabilitas yang baik akan membutuhkan kualitas dana untuk membiayai operasional dengan tingkat yang baik pula, artinya kualitas modal dibutuhkan agar perusahaan mampu mendanai operasionalnya. *Capital Adequacy Ratio* merupakan rasio untuk mengetahui bagaimana kualitas modal yang dimiliki bank. Bank dengan nilai *Capital Adequacy Ratio* yang tinggi akan memiliki modal yang baik, sehingga mampu membiayai operasionalnya serta memiliki ketahanan

terhadap krisis. Posisi dengan modal yang kuat akan mampu untuk membuat profitabilitas yang lebih baik.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Fitri Zulifiah dan Susilowibowo (2014) menyatakan bahwa *Capital Adequacy Ratio* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Hasil penelitian lain yang dilakukan oleh Yunita (2014) menyatakan pula bahwa *Capital Adequacy Ratio* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Kedua penelitian tersebut menjelaskan apabila *Capital Adequacy Ratio* meningkat maka turut meningkat pula profitabilitas (ROA) sebuah perbankan. Hasil penelitian lain yang dilakukan Suryani et al, (2016), menyatakan bahwa *Capital Adequacy Ratio* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA).

Perbankan yang mayoritas dananya adalah himpunan dana masyarakat yang surplus dalam keuangannya tentu akan menjadi kewajiban bank untuk menyalurkan melalui produk – produk perbankan. Berdasarkan produk – produk tersebutlah bank akan meraih profitabilitas dan nantinya para nasabah yang telah mempercayai dananya untuk diinvestasikan akan mendapatkan timbal balik dari dana investasinya. Pada kenyataannya tidak semua produk – produk perbankan akan selalu lancar. Proses gagal bayar para debitur akan mempengaruhi siklus keuangan perbankan. Bank yang memiliki kewajiban atas investasi dana nasabah, namun di sisi lain ada proses gagal bayar dari para debiturnya yang menyebabkan krisis. Perbankan akan mengalami krisis finansial hingga harus di likuidasi, apabila angka debitur tidak mampu melunasi hutang kepada bank terus meningkat. Hal ini berarti semakin besar kredit yang bermasalah akan berpengaruh kepada tingkat

profitabilitas sebuah bank. *Non Performing Finance* (NPF) adalah sebuah rasio untuk mengetahui bagaimana kredit tak lancar yang terjadi pada sebuah bank. Masa – masa buruk untuk perekonomian *International* seperti tahun 1998 dan 2008 yang Indonesia pun turut menghadapinya banyak perbankan yang harus dilikuidasi karena memiliki nilai NPF yang sangat tinggi. Nilai NPF pada perbankan syariah sejak periode 2011 hingga 2015 masih dibawah 3%. Artinya sangat sedikit sekali kredit yang bermasalah.

Hasil penelitian yang disampaikan oleh Zulifah dan Susilowibowo (2014) menyatakan bahwa *Non Performing Finance* (NPF) berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Hal ini berarti menjelaskan bahwa ketika meningkatnya tingkat NPF akan membuat profitabilitas ikut meningkat. Penelitian lain yang dilakukan oleh Wahyuningsih (2016) memiliki hasil yang sama yaitu NPF berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas Pada penelitian yang dilakukan Slamet Riyadi dan Yulianto (2014) menjelaskan bahwa tidak ada pengaruhnya *Non Performing Finance* (NPF) terhadap profitabilitas (ROA). Hal senada disampaikan oleh Hanania (2015) yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruhnya *Non Performing Finance* (NPF) terhadap profitabilitas (ROA)..

Peranan utama bank adalah menjadi perantara antara pihak yang memiliki dana berlebih dengan pihak yang memerlukan dana. Bank akan bernilai efektif apabila dana yang dihimpun banyak dan banyak pula dalam menyalurkannya. Kemampuan untuk menyediakan dan menyalurkan dana ini yang bisa dilihat bagaimana kinerjanya efektif atau tidak melalui *Financing to Deposit Ratio*. Proses menghimpun lalu menyalurkan ini lah yang akan menghasilkan profitabilitas. Jika

nilai dari *Financing to Deposit Ratio* ini terlalu tinggi berarti dana yang terhimpun banyak akan tetapi minim yang disalurkan dan apabila terlalu rendah dana yang disalurkan terlalu banyak hingga apabila ada nasabah ingin menarik sejumlah dananya maka bank kesulitan untuk mengeluarkannya.

Penelitian yang dihasilkan oleh Slamet Riyadi dan Yulianto (2014) menyatakan bahwa *Financing to Deposit Ratio* berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. Penelitian lain yang dilakukan oleh Yunita (2014) menyampaikan hasil penelitian yang serupa, dimana ketika *Financing to Deposit Ratio* naik maka profitabilitas (ROA) pun akan meningkat. Pamungkas (2015) menyatakan hal berbeda, karena pada penelitiannya memiliki hasil bahwa FDR tidak berpengaruh terhadap *Return On Asset*.

Profitabilitas bisa dihasilkan dari seberapa efisien sebuah perbankan membuat sistem manajemen agar dari setiap rupiah yang dikeluarkan untuk biaya operasional mampu menghasilkan timbal balik yang positif berupa profit. Kualitas efisiensi diukur melalui sebuah rasio keuangan yang disebut biaya operasional pendapatan operasional (BOPO). Semakin baik perbankan melakukan efisiensi maka, seharusnya semakin meningkat profitabilitas. Hal tersebut dikarenakan setiap pendapatan operasional diperoleh dengan biaya operasional yang efisien.

Penelitian yang dilakukan oleh Zulifah dan Susilowibowo (2014) menghasilkan kesimpulan bahwa biaya operasional pendapatan operasional (BOPO) berpengaruh negatif signifikan, yang artinya ketika biaya operasional pendapatan operasional turun maka profitabilitas (ROA) akan meningkat.

Penelitian lain yang dihasilkan oleh Muliawati dan Khoirudin (2015) yang memiliki kesimpulan bahwa pengaruh biaya operasional pendapatan operasional (BOPO) memiliki pengaruh negative signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Pada tabel I.2 pun dapat dilihat bahwa ketika rasio BOPO turun dari semula 78,41% menjadi 74,97%, ROA tercatat meningkat dari semula 1,79% menjadi 2.14%. Sebuah hasil penelitian dari Wahyuningsih (2016), mendapatkan sebuah hasil dimana biaya operasional pendapatan operasional berpengaruh positif tidak signifikan terhadap profitabilitas (ROA).

Penjelasan mengenai pentingnya profitabilitas (ROA) demi kelangsungan hidup perbankan syariah yang juga menjadi bagian dalam kehidupan ekonomi Indonesia membuat penulis tertarik untuk meneliti variable *Return On Asset* (ROA) sebagai variabel terikat dan dengan variabel bebas seperti *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Finance* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO). Adanya perbedaan hasil penelitian antar peneliti sebelumnya ikut menjadikan ketertarikan penulis akan penelitian yang berjudul “pengaruh *capital adequacy ratio* , *non performing finance* , *financing to deposit ratio*, biaya operasional pendapatan operasional terhadap profitabilitas (*Return On Asset*) terhadap perbankan syariah di indonesia periode tahun 2008-2018”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian adalah :

1. Apakah *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh terhadap profitabilitas Perbankan Syariah?
2. Apakah *Non Performing Finance* berpengaruh terhadap profitabilitas Perbankan Syariah?
3. Apakah Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional berpengaruh Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah ?
4. Apakah *Financing to Deposit Ratio* berpengaruh terhadap profitabilitas Perbankan Syariah?
5. Pengaruh *Capital Adequacy Ratio, Non Performing Finance, Financing to Deposit Ratio* Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional Terhadap Profitabilitas (ROA) Perbankan Syariah ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang maka peneliti mengambil beberapa variabel yang mempengaruhi profitabilitas perusahaan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Pengaruh variabel *Capital Adequacy Ratio* terhadap profitabilitas (ROA).
2. Pengaruh variabel *Non Performing Finance* terhadap profitabilitas (ROA).

3. Pengaruh variabel *Financing to Deposit Ratio* terhadap profitabilitas (ROA).
4. Pengaruh variabel Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional terhadap profitabilitas (ROA)
5. Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* , *Non Performing Finance* , *Financing to Deposit Ratio* dan Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional terhadap profitabilitas (ROA)

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang pengaruh *Capital Adequacy Ratio*, *Non Performing Finance*, *Financing to Deposit Ratio*, Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional terhadap profitabilitas (ROA).
2. Bagi Institusi, sebagai informasi tentang pengaruh *Capital Adequacy Ratio* , *Non Performing Finance* , *Financing to Deposit Ratio* , Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional terhadap profitabilitas (ROA).
3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk menyempurnakan penelitian selanjutnya yang sejenis

